



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DESA

BUPATI KUBU RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, perlu diatur lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
8. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
11. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa yang dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pengawas adalah panitia yang bersifat bebas dan mandiri yang bertugas mengawasi penyelenggaraan/pelaksanaan pemilihan Kepala Desa guna menjamin terselenggaranya pemilihan Kepala Desa yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.
16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPKD untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
17. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
18. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga desa setempat yang berdasarkan penjurangan PPKD ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah melalui penjurangan PPKD dan ditetapkan oleh BPD sebagai calon Kepala Desa yang berhak terpilih.



20. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan serta menggunakan hak pilih.
22. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya dalam pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa.
23. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, kemampuan dan pengetahuan serta kepemimpinan para bakal calon Kepala Desa.
24. Data Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Data Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh PPKD sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
30. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II PPKD, PANITIA PENGAWAS DAN KPPS

Bagian kesatu

PPKD dan Panitia Pengawas

Pasal 2

- (1) Pembentukan PPKD dan Panitia Pengawas oleh BPD disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.
- (2) PPKD dan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Ketua dan anggota BPD tidak bisa merangkap sebagai PPKD dan Panitia Pengawas.
- (4) PPKD dan Panitia Pengawas dibentuk berdasarkan hasil rapat dengan musyawarah dan mufakat.
- (5) Jumlah anggota PPKD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang, keanggotaannya terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;

Handwritten marks: a checkmark and some scribbles.

- b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - d. anggota.
- (6) Jumlah anggota Panitia Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota.

Pasal 3

- (1) PPKD dan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4), sebelum melaksanakan tugas wajib diangkat sumpah/janji oleh BPD;
- (2) PPKD dan Panitia Pengawas Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari keanggotaannya, apabila :
 - a. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - c. terlibat tindak pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun; atau
 - d. melanggar tugas dan kewajiban.
- (3) Dalam hal anggota PPKD dan Panitia Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan susunan kepanitiaan harus disempurnakan dan ditetapkan oleh BPD.

Pasal 4

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 5

- (1) Panitia Pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa;
 - c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui BPD.
- (2) Panitia Pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) berkewajiban:
- a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan merata;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
 - c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang;
 - d. menyampaikan laporan secara tertulis kepada camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.
- (3) Pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada Panitia Pengawas untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) PPKD dan Panitia Pengawas dibubarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa setelah Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan Kepala Desa terpilih.
- (2) Pembubaran PPKD dan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan permusyawaratan Desa dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut tentang tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur oleh PPKD dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

Bagian kedua

KPPS

Pasal 8

- (1) Dalam membantu pelaksanaan tugasnya ditempat pemungutan suara PPKD membentuk KPPS.
- (2) KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara (TPS).
- (3) Keanggotaan KPPS sebanyak 5 (lima) orang yang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
- (4) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten.
- (6) Pembagian tugas 4 (empat) anggota KPPS sebagai berikut :

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading "M. F."

- a. 2 (dua) orang Anggota KPPS membantu Ketua KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 - b. 2 (dua) orang Anggota KPPS membantu Ketua KPPS dalam pelaksanaan keamanan TPS dan diupayakan berasal dari unsur Linmas 1 orang.
- (7) KPPS dibentuk selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 1 (satu) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 9

Syarat untuk menjadi anggota KPPS dalam Pemilu Kepala Desa adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- d. berdomisili di wilayah kerja KPPS;
- e. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- f. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- g. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia.

Pasal 10

Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS adalah:

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilihan Kepala Desa yang hadir dan panitia pengawas;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, panitia pengawas, peserta Pemilihan Kepala Desa, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Kepala Desa yang hadir, panitia pengawas dan PPKD;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPKD dan panitia pengawas;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan berita acara hasil penghitungan suara kepada PPKD pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh PPKD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa adalah :

- a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS;

- b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- c. menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS;
- d. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
- e. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh calon kepala desa yang akan bertugas di TPS.

Pasal 12

Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa di TPS adalah:

- a. memimpin kegiatan KPPS;
- b. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh calon kepala desa yang akan bertugas di TPS;
- c. melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
- e. membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 wib waktu setempat;
- f. mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
- g. menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5% (dua setengah per seratus), bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;
- h. menandatangani surat suara; dan
- i. mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 wib waktu setempat.

Pasal 13

Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa di TPS adalah:

- a. menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
- b. memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
- c. menandatangani berita acara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat; dan
- d. melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPKD.

Pasal 15

(1) Tugas anggota KPPS adalah:

- a. membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan
- b. melaksanakan tugas yang perintahkan oleh ketua KPPS.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB III PENDAFTARAN CALON

Pasal 16

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter ;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian setempat;
- n. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- o. bersedia bertempat tinggal di pusat pemerintahan desa apabila terpilih menjadi kepala desa;
- p. tidak sedang menjadi pejabat kepala desa, anggota BPD, pengurus partai politik, jabatan struktural dan fungsional selaku Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia maupun sebagai anggota DPRD;
- q. tidak sebagai pengguna atau pengedar narkoba/zat adiktif; dan
- r. bersedia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang dibuktikan dengan surat keterangan.

Pasal 17

- (1) Pada saat melakukan pendaftaran, bakal calon kepala desa harus melampirkan:

- a. permohonan untuk mengikuti pemilihan kepala desa;
- b. surat keterangan warga negara Indonesia dari pejabat daerah yang berwenang;
- c. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir dan/atau yang dipersamakan serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- d. foto copy surat keterangan hasil ujian nasional yang dilegalisir bagi yang menyelesaikan pendidikan kesetaraan;
- e. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat;
- g. foto copy akta kelahiran atau surat kenal lahir, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. surat keterangan catatan kepolisian;
- i. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya dari Pengadilan Negeri;
- j. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari ketua pengadilan Negeri;
- k. surat keterangan berbadan sehat dari PUSKESMAS atau Rumah Sakit Umum Daerah;
- l. surat keterangan tidak sebagai pengguna narkoba dari rumah sakit yang ditunjuk;
- m. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- n. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- o. surat pernyataan bersedia dicalonkan dan mencalonkan diri menjadi kepala desa dari yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- p. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak;
- q. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di pusat pemerintahan desa apabila terpilih sebagai kepala desa;
- r. surat pernyataan tidak sedang menjadi anggota dan pengurus partai politik;
- s. surat rekomendasi atau ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian apabila Bakal Calon merupakan Pegawai Negeri Sipil, sedangkan untuk Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia mengacu kepada peraturan perundangan yang mengaturnya;
- t. surat pernyataan tidak sedang menjabat dalam jabatan struktural dan fungsional selaku Pegawai Negeri (Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia);

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading "R. H. F."

- u. surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - v. surat pernyataan tidak sebagai pengguna dan/atau pengedar narkoba; dan
 - w. pas photo warna ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar beserta soft copy berupa compact disk.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (3) Contoh format dan bentuk permohonan dan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf m sampai dengan huruf v tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 18

Perlengkapan pemungutan suara, terdiri atas:

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. segel;
- f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- g. TPS.

Pasal 19

Perlengkapan pendukung dalam pelaksanaan pemungutan suara, terdiri atas:

- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi;
- c. karet pengikat surat suara;
- d. lem/perekat;
- e. kantong plastik;
- f. ballpoint;
- g. gembok;
- h. spidol;
- i. formulir dan sertifikat;
- j. stiker nomor kotak suara;
- k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- l. alat bantu tunanetra;
- m. daftar Pasangan Calon; dan
- n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan

Pasal 20

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dapat dibuat dari bahan kayu, aluminium atau seng.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat/diproduksi dengan ketentuan:

[Handwritten signature]

- a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 45 cm, lebar 45 cm, dan tinggi 65 cm;
- b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
- c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
- d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
- e. berwarna coklat, putih atau warna asli alumunium dan atau seng.

Pasal 21

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. surat suara untuk Pemilihan; dan
 - b. surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk pemungutan suara ulang.

Pasal 22

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) memuat nomor urut, foto, dan nama Calon.
- (2) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. latar belakang foto pada kolom calon berwarna merah putih;
 - b. foto Calon;
 - c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Calon;
 - d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.

Pasal 23

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal.
- (2) Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas HVS warna putih kertas A4 70 gram (8,27" x 11,69") dengan ukuran panjang 29 cm dan lebar 21,5 cm.
- (3) Contoh format dan bentuk surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya yang dapat berupa mikroteks, hidden image atau tanda khusus lainnya.

R
g
M
f

Pasal 25

- (1) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
- (3) Bilik pemungutan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan seng, kayu atau bahan lain yang dapat melindungi pemilih dalam memberikan hak suaranya.

BAB V PEMILIH DAN LOKASI TPS

Pasal 26

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan PPKD.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh PPKD.

Pasal 27

- (1) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) ditentukan berdasarkan interval 1000 hak pilih 1 (satu) TPS.
- (2) Apabila jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi karena kondisi geografis wilayah maka penentuan jumlah dan lokasi TPS dengan memperhatikan kondisi wilayah dan sebaran penduduk.

BAB VI TATA CARA PENCOBLOSAN

Pasal 28

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara KPPS dengan calon atau saksi, maka ketua KPPS berkewajiban untuk memutuskannya.
- (3) Tata cara pencoblosan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Handwritten signature or initials in blue ink on the right margin.

BAB VII
PENETAPAN

Pasal 29

- (1) PPKD menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD setelah penghitungan suara selesai.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa atau penjabat kepala desa, dalam bentuk Keputusan BPD, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya laporan PPKD, dengan dilampiri :
 - a. asli dan foto copy keputusan PPKD tentang penetapan calon kepala desa terpilih;
 - b. asli dan foto copy berita acara jalannya pemungutan suara;
 - c. asli dan foto copy berita acara hasil perhitungan surat undangan dan surat suara dalam keadaan tertutup;
 - d. asli dan foto copy berita acara hasil penghitungan ulang surat suara dalam keadaan tertutup dan surat undangan (apabila terjadi penghitungan ulang);
 - e. asli dan foto copy berita acara hasil penghitungan surat suara terbuka;
 - f. asli dan foto copy berkas calon kepala desa terpilih.
- (3) Apabila PPKD tidak melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1), maka BPD menetapkan Calon Kepala Desa terpilih setelah berkoordinasi dengan camat dan pihak-pihak terkait.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati.

BAN VIII
KEPALA DESA DARI PEGAWAI NEGERI

Pasal 30

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia terpilih dan diangkat *menjadi kepala desa*, yang bersangkutan melepaskan jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Bagi Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih menjadi *Kepala Desa*, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri.
- (4) Kepala Desa yang dipilih dan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada APBDes.
- (5) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dari camat setempat.

- (6) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya.
- (7) Pegawai Negeri dari anggota TNI dan POLRI yang terpilih menjadi Kepala Desa harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB IX BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 31

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya, Dana Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat serta bersifat netral.
- (2) Bakal Calon dan Calon Kepala Desa tidak dibebankan biaya untuk pemilihan kepala desa.
- (3) Tata cara penerimaan dan pengeluaran biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Desa.
- (4) Pengelolaan biaya pemilihan kepala desa menganut asas hemat, efisien, transparan dan akuntabel.
- (5) Penggunaan biaya pemilihan kepala desa dipertanggungjawabkan oleh PPKD kepada Pemerintah Daerah melalui BPD.

Pasal 32

Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk:

- a. Administrasi, seperti pengumuman, pembuatan dan penyebaran undangan;
- b. Pengadaan Alat Tulis Kantor;
- c. Penggandaan/foto copy;
- d. pendaftaran pemilih;
- e. pembuatan kotak suara
- f. pencetakan surat suara ;
- g. pembuatan TPS dan bilik suara serta kelengkapannya;
- h. penelitian syarat-syarat Bakal Calon;
- i. biaya seleksi (pengadaan soal dan narasumber);
- j. Konsumsi;
- k. Honorarium PPKD, Panitia pengawas, KPPS, saksi dan petugas keamanan;
- l. Biaya rapat;
- m. Perjalanan dinas dalam daerah;
- n. Kebutuhan lain yang diperlukan;

Pasal 33

- (1) Pengajuan besaran bantuan keuangan kepada desa untuk pemilihan Kepala Desa disesuaikan dengan jumlah DPS ditambah akres 2,5 % / DPT yang diketahui Camat.
- (2) Persyaratan pengajuan permohonan bantuan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya , sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes);

- b. Proposal /Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat PPKD, ditujukan kepada Bupati melalui Camat;
- c. Keputusan PPKD Tentang DPS pemilihan kepala desa yang diketahui oleh Camat;
- d. Surat Keputusan BPD tentang pembentukan PPKD;
- e. Peta lokasi TPS;
- f. Keputusan PPKD Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;
- g. Foto copy rekening pemerintah desa (legalisir);
- h. Foto copy NPWP kepala desa ;
- i. Foto copy KTP kepala desa dan bendahara Desa;
- j. Foto Copy Sk Bendahara Desa ;
- k. Kwitansi (Bermaterai);
- l. Fakta Integritas; dan
- m. Surat Rekomendasi Camat.

Pasal 34

Biaya untuk pemilihan kepala desa antar waktu dan biaya pemilihan ulang menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan.

BAB X

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Mekanisme Pengaduan

Pasal 35

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan pada panitia pengawas oleh masyarakat atau calon dan/atau Tim kampanye.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan lisan/ tertulis yang berisi :
 - a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. Nama dan alamat pelanggar;
 - d. Nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. Uraian kejadian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada panitia pengawas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (3) Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut oleh panitia pengawas.

Pasal 36

- (1) Panitia Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia Pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal panitia pengawas memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh panitia pengawas pemilihan.

- (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan ke aparat penyidik.
- (6) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan ditindak lanjuti pembatalan pemilihan oleh panitia pemilihan.

Bagian Kedua
Penyelesaian sengketa

Pasal 37

- (1) Panitia pengawas menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), dilakukan melalui tahapan :
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, panitia pengawas pemilihan membuat keputusan.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Pasal 38

- (1) Penyidikan terhadap sengketa yang mengandung unsur tindak pidana dilakukan sesuai dengan kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
STANDAR, DISTRIBUSI DAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Standar

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten bertanggungjawab dalam menetapkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan.

Bagian Kedua
Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 40

- (1) Distribusi perlengkapan pemungutan suara dalam rangka pemilihan Kepala Desa dari PPKD ke TPS dan sebaliknya ditetapkan dengan keputusan PPKD.

R
g
A
f

- (2) Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, PPKD dapat bekerjasama dengan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, TNI dan POLRI.

Bagian Ketiga
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1
Surat Suara

Pasal 41

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara cepat tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.
- (2) Pengadaan surat suara dilakukan di wilayah kabupaten Kubu Raya dengan memperhatikan kemampuan dan kapasitas cetak penyedia barang serta hasil cetakan berkualitas.

Pasal 42

- (1) Selama proses pencetakan surat suara, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan surat suara selama dalam proses pencetakan, penyimpanan dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak percetakan dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten menempatkan petugas di lokasi percetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam pembuatan berita acara verifikasi dan penyerahan surat suara dari perusahaan.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten mengawasi dan mengamankan design, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpan.

Pasal 43

- (1) Jumlah surat suara pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dicetak sama dengan jumlah DPT dan ditambah 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.
- (2) Tambahan surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dana cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

Paragraf 2
Tinta

Pasal 44

- (1) Tinta adalah cairan khusus yang digunakan sebagai tanda kepada pemilih yang telah memberikan suara pada pemilihan Kepala Desa di TPS, dilakukan dengan cara mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta.
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna ungu, hitam atau biru.

Pasal 45

- (1) Komposisi tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit.
- (2) Tinta memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tissue atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta.
- (3) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat selama 3 (tiga) hari dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alkohol maupun solvent lainnya.

Pasal 46

- (1) Tiap TPS disediakan tinta paling banyak 2 (dua) botol.
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikemas dalam botol plastik atau kaca berisi 30 cc/30 ml, tahan tumpah (leakproof).

Paragraf 3
Kotak Suara

Pasal 47

- (1) Kotak suara adalah kotak suara yang diproduksi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten atau yang digunakan dalam pemilu terakhir dengan diberikan label pemilihan kepala desa.
- (2) Dalam hal kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, PPKD dapat menetapkan pengadaan tambahan.
- (3) Pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani ketentuan peraturan perundangan.

Paragraf 4
Bilik Suara

Pasal 48

- (1) Bilik suara adalah bilik pemberian suara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan yang digunakan dalam pemilu terakhir dengan diberikan label pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, PPKD dapat menetapkan pengadaan tambahan.
- (3) Pengadaan bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Jumlah bilik suara setiap TPS paling banyak 4 (empat) buah.

Handwritten blue ink marks on the right margin, including a checkmark and some illegible scribbles.

Paragraf 5
Formulir

Pasal 49

- (1) Formulir yang digunakan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yaitu:
 - a. Formulir pemilih dan pemutakhiran pemilihan Kepala Desa;
 - b. Formulir kelengkapan calon Kepala Desa;
 - c. Formulir pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa;
 - d. Formulir surat pengantar, berita acara, dan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Kepala Desa.
- (2) Contoh spesifikasi dan format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Bagi desa yang telah melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa, tetap dapat melanjutkan tahapan dimaksud dan untuk tahapan selanjutnya dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan persiapan pemilihan kepala desa, penetapan pemilih, mekanisme pengumuman calon kepala desa dan pelaksanaan kampanye diatur dalam tata tertib yang dibuat oleh PPKD.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 11 November 2015

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 11 November 2015
Pk. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 33

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 9
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN,
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA.

1. Contoh Format Permohonan untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.

.....,,,

Kepada

Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

.....

Di

.....

Hal : Permohonan untuk
mengikuti pemilihan
Kepala Desa

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/ Tgl. Lahir :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan hormat mengajukan permohonan untuk mengikuti proses
pemilihan kepala desa Kecamatan Periode tahun
..... s.d.


Untuk keperluan dimaksud bersama ini Saya lampirkan persyaratan
sebagai berikut:

1. permohonan untuk mengikuti pemilihan kepala desa;
2. surat keterangan WNI dari pejabat daerah yang berwenang;
3. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir dan/atau yang dipersamakan serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
4. foto copy surat keterangan hasil ujian nasional yang dilegalisir bagi yang menyelesaikan pendidikan kesetaraan;
5. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat;

Handwritten signature or mark in blue ink.

7. foto copy akta kelahiran atau surat kenal lahir, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
8. surat keterangan catatan kepolisian;
9. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya dari Pengadilan Negeri;
10. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari ketua pengadilan Negeri;
11. surat keterangan berbadan sehat dari PUSKESMAS atau Rumah Sakit Umum Daerah;
12. surat keterangan tidak sebagai pengguna narkoba dari rumah sakit yang ditunjuk;
13. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
14. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
15. surat pernyataan bersedia dicalonkan dan mencalonkan diri menjadi kepala desa dari yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
16. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak;
17. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di pusat pemerintahan desa apabila terpilih sebagai kepala desa;
18. surat pernyataan tidak sedang menjadi anggota dan pengurus partai politik;
19. surat rekomendasi atau ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian apabila Bakal Calon merupakan Pegawai Negeri Sipil, sedangkan untuk Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia mengacu kepada peraturan perundangan yang mengaturnya;
20. surat pernyataan tidak sedang menjabat dalam jabatan struktural dan fungsional selaku Pegawai Negeri (Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia);
21. surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
22. surat pernyataan tidak sebagai pengguna dan/atau pengedar narkoba; dan
23. pas photo warna ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar disertai soft copy berupa compact disk.

Demikian permohonan ini Saya sampaikan dan Saya bersedia untuk mematuhi dan mengikuti seluruh tahapan proses pemilihan kepala desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kubu Raya.



Pemohon,

.....

2. Contoh Format Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya akan senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Agama dan kepercayaan yang saya anut dengan sebaik-baiknya.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

.....,,,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.6.000,-

.....

g
A
f

3. Contoh Format Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

PERNYATAAN

SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UUD 1945 DAN KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya akan selalu setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah. Apabila dikemudian hari Saya melakukan perbuatan yang melawan dan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

[Handwritten signature]

.....,,,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.6.000,-

.....

4. Contoh Format Pernyataan Bersedia Dicalonkan dan Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa.

**PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN DAN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI
KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bersedia untuk dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai kepala desa dalam pemilihan kepala desa Tahun dan bersedia mematuhi dan mengikuti semua tahapan dalam proses pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

[Handwritten signature]

.....,,,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.6.000,-

.....

5. Contoh Format Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Desa.

PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 18 (delapan belas) tahun atau tiga kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila Pernyataan ini tidak benar, maka Saya bersedia digugurkan sebagai Calon Kepala Desa dan diberhentikan sebagai Kepala Desa apabila terpilih serta bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

.....,,,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.6.000,-

.....

6. Pernyataan Bersedia Bertempat Tinggal di Pusat Pemerintahan Desa.

PERNYATAAN
BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bersedia untuk bertempat tinggal di pusat pemerintahan desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila Saya tidak bertempat tinggal selama memangku jabatan Kepala Desa, maka Saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....,,,

Yang Membuat Pernyataan,



.....

Handwritten signature

7. Contoh Format Pernyataan Tidak Menjadi Pengurus Partai Politik.

**PERNYATAAN
TIDAK MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa **Saya tidak menjadi pengurus Partai Politik.**

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila Pernyataan ini tidak benar, maka Saya bersedia digugurkan sebagai Calon Kepala Desa dan diberhentikan sebagai Kepala Desa apabila terpilih serta bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

.....,,,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.6.000,-

.....

R
A
F

8. Contoh Surat Rekomendasi atau Ijin Tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.



BUPATI KUBU RAYA

SURAT IZIN

NOMOR 800/ /BKD-D

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENJADI CALON KEPALA DESA

- Dasar**
- : a. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
 - b. Surat Rekomendasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Nomor, tanggal

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol.Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Untuk : Menjadi Calon Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten kubu Raya Periode

Dikeluarkan di Sungai Raya
Pada tanggal

BUPATI KUBU RAYA,

H. RUSMAN ALI, SH

Handwritten signature in blue ink.

9. Contoh Format Pernyataan Tidak Menjabat dalam Jabatan Struktural dan Fungsional selaku PNS, TNI dan POLRI.

**PERNYATAAN
TIDAK MENJABAT DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
SELAKU PNS, TNI DAN POLRI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa **Saya tidak menjabat dalam jabatan struktural dan fungsional selaku PNS, TNI dan POLRI.**

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila Pernyataan ini tidak benar, maka Saya bersedia digugurkan sebagai Calon Kepala Desa serta bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

.....,,,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.6.000,-

.....

R
g
K
f

10. Contoh Format Pernyataan Tidak Sedang Menjabat sebagai anggota DPRD.

**PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA DPRD**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa **Saya tidak sedang menjabat sebagai anggota DPRD.**

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila Pernyataan ini tidak benar, maka Saya bersedia digugurkan sebagai Calon Kepala Desa serta bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

.....,,,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.6.000,-

.....

R
A
H

11. Contoh Format Pernyataan Tidak sebagai Pengguna dan/atau Pengedar Narkoba.

PERNYATAAN
TIDAK SEBAGAI PENGGUNA DAN/ATAU PENGEDAR NARKOBA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa **Saya tidak sebagai pengguna dan/atau pengedar narkoba.**

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila Pernyataan ini tidak benar, maka Saya bersedia digugurkan sebagai Calon Kepala Desa dan diberhentikan sebagai Kepala Desa apabila terpilih serta bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

.....,,,


Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.6.000,-

.....



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA.


CONTOH KERTAS SUARA:



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA PULAU HARAPAN
KECAMATAN HARAPAN KITA - KABUPATEN KUBU RAYA




CALON KEPALA DESA
DESA PULAU HARAPAN
KECAMATAN HARAPAN KITA - KABUPATEN KUBU RAYA
PERIODE 2016 - 2021

<p>1</p>  <p>SUPARTO</p>	<p>2</p>  <p>ABDUL AZIS</p>
---	---



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA PULAU HARAPAN
KECAMATAN HARAPAN KITA - KABUPATEN KUBU RAYA

CALON KEPALA DESA
DESA PULAU HARAPAN
KECAMATAN HARAPAN KITA - KABUPATEN KUBU RAYA
PERIODE 2016 - 2021

<p>1</p>  <p>SUPARTO</p>	<p>2</p>  <p>ABDUL AZIS</p>	<p>3</p>  <p>ANDRE</p>
---	--	---

Handwritten signature: *Handwritten signature in blue ink*



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA PULAU HARAPAN
KECAMATAN HARAPAN KITA - KABUPATEN KUBU RAYA

CALON KEPALA DESA
DESA PULAU HARAPAN
KECAMATAN HARAPAN KITA - KABUPATEN KUBU RAYA
PERIODE 2016 - 2021




PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA PULAU HARAPAN
KECAMATAN HARAPAN KITA - KABUPATEN KUBU RAYA

CALON KEPALA DESA
DESA PULAU HARAPAN
KECAMATAN HARAPAN KITA - KABUPATEN KUBU RAYA
PERIODE 2016 - 2021



17
P
K
T

CONTOH LEMBAR BELAKANG KERTAS SUARA:


SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA HARAPAN KITA
KEC. HARAPAN KITA - KAB. KUBU RAYA
PERIODE 2016 - 2021

TPS :


KPPS
Ketua

Handwritten signature or initials in blue ink.


LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 32 TAHUN 2015
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA.

A. Contoh Surat Suara yang dinyatakan Sah.

1. Coblosan tepat pada gambar Calon




2. Terdapat lebih dari satu coblosan yang letaknya tepat pada gambar calon dan diluar gambar calon namun masih dalam garis pembatas gambar calon.




Handwritten blue scribbles and arrows on the right margin.


3. Terdapat satu coblosan atau lebih di luar gambar Calon namun masih di dalam garis pembatas gambar Calon.



4. Terdapat lebih dari satu coblosan yang terletak pada satu photo calon dan di luar garis pembatas photo calon namun tidak mengenai photo calon lainnya




5. Coblosan tepat pada garis pembatas photo calon




B. Suara Yang Tidak Sah.

1. Coblosan lebih dari satu dan menusuk semua photo calon




Handwritten blue scribbles on the right margin.


2. Terdapat lebih dari satu coblosan dan menusuk lebih dari satu photo calon



3. Terdapat satu coblosan atau lebih di luar photo calon



4. Terdapat Coblosan yang tidak menggunakan alat yang telah disediakan



Handwritten blue scribbles.

2. Contoh Format Surat Pernyataan Sahnya Pemungutan Suara.

SURAT PERNYATAAN SAHNYA PEMUNGUTAN SUARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah kami masing-masing Calon Kepala Desa.....Kecamatanyang bernama :

- a. umur
- b. umur
- c. umur
- d. umur
- e. umur

Dengan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ketua BPD dan Panitia Pengawas , setelah kami melihat dan dengan dikuatkan saksi kami masing-masing yang mengikuti dan mengamati jalannya proses pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Pada :

Hari :
 Tanggal :
 Tempat :

Adalah S A H dan tidak terdapat kecurangan-kecurangan apapun serta kami merasa puas atas hasilnya.

Apabila dikemudian hari timbul gugatan-gugatan atau pernyataan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan sura Pemilihan Kepala Desadimaksud tidak sah atau terdapat kecurangan-kecurangan , maka hal itu merupakan sesuatu pengacauan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya serta tanpa desakan dan paksaan dari pihak manapun juga.

MENGETAHUI/MENYAKSIKAN Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (.....)	Di buat di Pada tanggal	
KETUA BPD	Tanda tangan Calon Kepala Desa	
	1.	1.....
(.....)	2.....	2.....
Ketua Panitia Pengawas		
	3.....	3.....
	4.	4.
(.....)	5.....	5.....

Handwritten signature/initials in blue ink.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 32 TAHUN 2015
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 9 TAHUN 2015
 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
 PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
 DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA.

1. Contoh Format Surat Pernyataan Dimulai dan Ditutupnya Pemungutan Suara.

**SURAT PERNYATAAN
 DIMULAI DAN DITUTUPNYA PEMUNGUTAN SUARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah masing-masing Calon Kepala Desa..... Kecamatanyang bernama :

1. umur
2. umur
3. umur
4. umur
5. umur

Dengan disaksikan oleh Panitia Pelaksanaan Kepala Desa Kepala BPD dan Panitia Pengawas , Pada haritanggaltahunmenyatakan bahwa pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatanpada TPSdimulai pada pukul..... ditutup pukulWib.

Dengan catatan bahwa ;

- a. Apabila pada waktu akan ditutup pemungutan suara masih ada pemilih di ruangan, maka waktunya diperpanjang sampai pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya.
- b. Penutupan pemungutan suara baik dilakukan sebelum atau sesudah waktu yang ditetapkan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Panitia Pemilihan dengan calon Kepala Desa/saksi, yang dituangkan dalam Berita Acara

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk bahan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI/MENYAKSIKAN
 KETUA BPD

(.....)

KETUA PANITIA

(.....)

KETUA PANITIA PANWAS

(.....)

Di buat di

Pada tanggal

Tanda tangan Calon Kepala Desa

1.

1.....

2.....

2.....

3.....

3.....

4.

4.

5.....

5.....

12
 12
 12

3. Contoh Format Berita Acara Nomor Urut Calon Kepala Desa.

BERITA ACARA NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

Padai ini tanggalbulan.....tahunPanitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan..... telah mengadakan Rapat yang dihadiri Ketua BPD , Calon Kepala Desa yang berhak di pilih, Panitia Pengawas dan Para Tokoh Masyarakat, diantaranya membahas Nomor Urut Calon Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut :

- | | | | | |
|---|------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | Nama | Umur | Tahun | Dengan Nomor Urut1.... |
| 2 | Nama | Umur | Tahun | Dengan Nomor Urut2.... |
| 3 | Nama | Umur | Tahun | Dengan Nomor Urut3... |
| 4 | Nama | Umur | Tahun | Dengan Nomor Urut4... |
| 5 | Nama | Umur | Tahun | Dengan Nomor Urut5.. |

Nomor Urut tersebut diantaranya untuk urutan dalam Surat Suara dan pelaksanaan Kampanye serta kepentingan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaKecamatan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

MENGETAHUI/MENYAKSIKAN
Para Calon Kepala Desas

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

.....

4. Contoh Format Berita Acara Hasil Pendataan Daftar Pemilih Sementara.

BERITA ACARA HASIL PENDATAAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan telah mengadakan rapat yang dihadiri Ketua BPD, Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Panitia Pengawas dan para tokoh masyarakat diantaranya membahas hasil pendataan Daftar Pemilih Sementara, dengan hasil sebagai berikut :

NO.	RW/ TPS	JUMLAH HAK PILIH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4	DST.....		
JUMLAH TOTAL			

Daftar nama-nama pemilih masing-masing RW/TPS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan terlampir dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI/MENYAKSIKAN
KETUA BPD.....

(.....)

KEPALA DESA

(.....)

KETUA PANITIA PENGAWAS

(.....)

CAMAT

(.....)

Ditetapkan di
Pada tanggal

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

.....

5. Contoh Format Berita Acara Hasil Pendataan Daftar Pemilih Tetap.

BERITA ACARA HASIL PENDATAAN DAFTAR PEMILIH TETAP

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan telah mengadakan rapat yang dihadiri Ketua BPD, Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Panitia Pengawas dan para tokoh masyarakat di antaranya membahas hasil pendataan Daftar Pemilih Tetap, dengan hasil sebagai berikut :

NO.	RW/ TPS	JUMLAH PEMILIH SEMENTARA	BERKURANG/ BERTAMBAH	JUMLAH PEMILIH TETAP
1				
2				
3				
4	DST.....			
JUMLAH TOTAL				

Nama-nama pemilih masing-masing RW/TPS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan terlampir dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

MENGETAHUI/MENYAKSIKAN
Para Calon Kepala Desas

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

.....

6. Contoh Format Berita Acara Hasil Penghitungan Surat Suara.

BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SURAT SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Panitia Pemilihan, Ketua BPD, Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Panitia Pengawas, setelah kami mengikuti dan/atau menerima laporan dari saksi kami masing-masing di tiap TPS, dan menyaksikan pembukaan kotak suara serta mengikuti dan mengamati jalannya proses penghitungan hasil suara dari masing-masing calon, maka kami menyatakan bahwa proses penghitungan surat suara telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan kami mendapat kepuasan serta tidak terdapat hal-hal yang mencurigakan atau tidak ada indikasin kecurangan.

Adapun hasil penghitungan suara dari masing-masing calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara		Tanda Tangan	Keterangan
		Suara Sah	Suara tidak Sah		
1					
2					
3					
4					
5					

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI/MENYAKSIKAN
Para Calon Kepala Desas

Ditetapkan di
Pada tanggal

1. (.....
2. (.....
3. (.....
4. (.....
5. (.....

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

KETUA BPD

(.....)
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

(.....)

7. Contoh Format Berita Acara Pemilihan Kepala Desa.

BERITA ACARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini Tanggal bulan tahun dengan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Ketua BPD, Panitia Pengawas, dan Camat, kami para calon Kepala Desa dengan ini menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa Kecamatan telah dilaksanakan pada hari tanggal bulan tahun yang berlokasi di :

- 1. TPS. I berada di dengan jumlah bilik suara..... Kamar jumlah Pemilih.... orang
- 2. TPS. II berada di dengan jumlah bilik suara..... Kamar jumlah Pemilih.... orang
- 3. TPS. III berada di dengan jumlah bilik suara..... Kamar jumlah Pemilih.... orang
- 4. TPS. IV berada di dengan jumlah bilik suara..... Kamar jumlah Pemilih.... orang
- 5. dst.....

Dengan hasil Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

- 1. Jumlah Penduduk :
- 2. Jumlah Hak Pilih :
- 3. Hak Pilih yang ditolak :
- 4. Hak Pilih yang menggunakan hak pilihnya :
- 5. Surat Suara yang disediakan :
- 6. Surat Suara yang tidak dipergunakan :
- 7. Jumlah Surat Suara yang Sah :
- 8. Jumlah Surat Suara yang tidak Sah :
- 9. Jumlah Surat Suara Abstain :
- 10. Kiskusen 1/5 dari hak pilih yang menggunakan hak pilihnya :

Suara yang diperoleh masing-masing calon , adalah sebagai berikut :

No. Undian	Nama Calon	Tanggal Lahir	Pekerjaan	Suara yang diperoleh dan SAH	Keterangan

Calon yang mendapat kiskusen yaitu :

- 1.
- 2.
- 3. dst

Calon yang mendapat Suara terbanyak :

.....

Selanjutnya kami menyatakan, bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan dinyatakan **S A H** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di
Pada tanggal

MENGETAHUI/MENYAKSIKAN
Para Calon Kepala Desas

1. (.....
2. (.....
3. (.....
4. (.....
5. (.....

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

.....

KETUA BPD

(.....)

KETUA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

(.....)